

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai “pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan, sikap keberagamaan (*religiusitas*), dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus KPP Pratama Padang 1)”, Berdasarkan hasil uji penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Variabel pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan nilai signifikan sebesar $0,014 < 0,05$. Artinya semakin baik pengetahuan wajib pajak akan peraturan perpajakan maka akan dapat meningkatkan serta mendorong terwujudnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang lebih berkualitas, tepat waktu, efektif dan efisien.
2. Variabel sikap keberagamaan (*religiusitas*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya dengan tingginya nilai-nilai agama atau sikap keberagamaan (*religiusitas*) yang baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.
3. Variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya penerapan sanksi secara efektif akan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Variabel independen (pengetahuan peraturan perpajakan, sikap keberagamaan (*religiusitas*) dan sanksi perpajakan) berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi).

Dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,444 artinya persentase pengaruh variabel pengetahuan peraturan perpajakan, sikap keberagamaan (*religiusitas*) dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 44,4 % sedangkan sisanya sebesar 55,6 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, tarif pajak, korupsi oknum pajak, kemudahan pelayanan publik, iklan dan lain-lain.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang 1 adalah sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Padang 1, sebaiknya terus melakukan sosialisasi arti penting pajak bagi perkembangan pembangunan guna meningkatkan pendapatan pajak daerah dan juga tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi wajib pajak, sebaiknya terus meningkatkan pengetahuannya akan peraturan perpajakan, dan mengaplikasikan nilai-nilai agama atau sikap keberagamaan (*religiusitas*) dalam kehidupan sehari-hari serta takut akan adanya sanksi yang akan diberikan apabila tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya agar kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Padang 1 terus meningkat.
3. Bagi peneliti lain yang akan membahas mengenai pengetahuan peraturan perpajakan, sikap keberagamaan (*religiusitas*) dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi agar memasukkan variabel lain yang juga memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan menggunakan metode lain selain pada penelitian ini.